

Implementasi Penggunaan Teknologi Dalam Produk Bank Syariah Indonesia di Era Generasi Anak Muda Di Bank Syariah Indonesia KCP Medan Simpang Limun

Erlina

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: erlinaritonga866@gmail.com

Ahmad Perdana Indra

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : perdanaindra76@gmail.com

Korespondensi Penulis: erlinaritonga866@gmail.com

Abstract : *The aim of this research is for us to find out how influential Bank Syariah Indonesia's products are in the era of the generation of children who choose to save at Bank Syariah Indonesia, which we researched precisely at KCP Medan Simpang Limun. The research we took was taken from the results of a survey where in the era of the younger generation how many people used Bank Syariah Indonesia to access their finances. Data collection will be collected through interviews or through data from the opening of a savings book at Bank BSI KCP Medan Simpang Limun. The results of the implementation research into the use of Bank Syariah Indonesia products in the era of the younger generation will be completed through data from Bank Syariah Indonesia KCP Medan Simpang Limun where the results of implementation will be proven how influential the young generation is in using access to Indonesian sharia banking at this time at KCP Medan Simpang Limun.*

Keywords: *Sharia Banking Principles, Bank Syariah Indonesia, Young generation*

Abstrak : Tujuan penelitian ini agar kita mengetahui bagaimana pengaruh nya produk Bank Syariah Indonesia pada zaman di era anak generasi yang memiih untuk menabung di Bank Syariah Indonesia yang kita teliti tepat nya di KCP Medan Simpang Limun. Penelitian yang kita ambil di ambil dari hasil survey dimana pada era generasi anak muda seberapa banyak yang menggunakan Bank Syariah Indonesia Untuk menjadi akses keuang meraka. Pengumpulan data akan di kumpulkan melalui wawancara atau melalui data hasil dari pembukaan Buku tabungan di Bank BSI KCP Medan Simpang Limun. Hasil dari penelitian implementasu penggunaan produk Bank Syariah Indonesia pada era generasi anak muda akan di selesai kan melalui data dari pihak Bank Syariah Indonesia KCP Medan Simpang Limun dimana hasil dari impelemntasi akan di bukti kan seberapa pengaruh nya generasi anak muda dalam menggunakan akses Bank syariah Indonesia pasa saat ini di KCP Medan Simpang limun .

Kata kunci: Prinsip Perbankan Syariah, Bank Syariah Indonesia, Generasi Anak Muda

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia, dan generasi muda atau anak muda memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian negara ini. Di era digital dan globalisasi saat ini, banyak anak muda Indonesia terlibat dalam aktivitas keuangan, termasuk penggunaan produk perbankan. Salah satu pilihan perbankan yang semakin populer adalah bank syariah. Bank syariah menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti larangan riba dan investasi yang sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu, penting untuk

memahami bagaimana generasi anak muda di Indonesia mengadopsi dan menggunakan produk bank syariah, serta mengidentifikasi manfaat dan tantangan yang terkait.

Perbankan syariah atau keuangan Islam atau keuangan syariah adalah aktivitas perbankan atau pembiayaan yang mematuhi syariah dan penerapan praktisnya melalui pengembangan ekonomi Islam. Sebagai alternatif jasa perbankan, bank syariah menghindari kegiatan spekulatif dalam transaksi keuangan, mengedepankan keadilan dalam bertransaksi, beretika dalam berinvestasi, menonjolkan kebersamaan dan persaudaraan dalam memproduksi. Dengan karakteristik yang dimiliki bank syariah, menjadikan kemanfaatannya bisa dinikmati oleh semua masyarakat Indonesia, bukan hanya oleh umat Islam saja. Selain itu, nasabah juga diuntungkan karena mendapatkan jaminan dari Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia ternyata tidak menjadikan perbankan syariah menjadi nomor satu. Perbankan syariah sudah mulai di kenal para anak-anak muda di era generasi sekarang dengan adanya akad-akad yang digunakan oleh pihak bank yaitu di bank syariah. Masyarakat sekitar sudah mulai mengenal dengan baik bank syariah dan produk-produknya, Teknologi dan ilmu pengetahuan berkembang dengan cepat, seiring dengan perkembangan zaman. Dengan perkembangan tersebut merubah pola perilaku manusia, seperti menciptakan manusia yang hedonistik dan fenomena perilaku konsumtif yang sering muncul pada kehidupan remaja dan anak muda di Indonesia. Demikian pula di kalangan anak-anak muda yang sudah memulai untuk mengatur system keuangan dimana tingkat akhir anak-anak muda dengan kemajuan pengetahuan untuk memulai mengatur system keuangan di bank syariah ini sangat berpengaruh bagi anak-anak muda di zaman era globalisasi, dan dengan adanya teknologi dan informasi menambah wawasan mereka untuk mencari kebutuhan mereka. Apalagi dengan semakin gencarnya informasi yang mereka terima melalui sosial media membuat anak muda sekarang cenderung konsumtif dalam menggunakan sumber daya ekonomi yang dimilikinya, sehingga memunculkan berbagai masalah yang berhubungan dengan uang. Masalah yang berhubungan dengan uang muncul karena pengetahuan yang kurang tentang bagaimana memanfaatkan dan mengatur keuangan secara bijaksana.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Produk Bank Syariah Indonesia

A. Tabungan Syariah

Tabungan merupakan simpanan dana dalam jumlah tertentu. Simpanan tersebut bisa ditarik sewaktu-waktu. Tempat penarikannya pun bisa berbagai macam. Mulai dari ATM hingga langsung ke bank. Perbedaannya adalah kata syariah. Tabungan syariah mengenal dengan istilah wadi'ah. Yaitu, tabungan tersebut tidak akan mendapatkan bunga karena sifatnya titip.

B. Deposito Syariah

Investasi yang begitu diinginkan oleh masyarakat Indonesia saat ini adalah deposito. Sebab, ini semacam tabungan berjangka. Untuk penarikannya pun tak bisa dilakukan sewaktu-waktu. Ada waktu yang telah disepakati antara pihak bank dengan Anda.

Namun demikian, deposito syariah adalah menggunakan akad mudharabah. Yaitu, sistem bagi hasil antara nasabah dengan bank. Menariknya, deposito syariah ini perbandingannya antara 60 banding 40. Semakin besar keuntungan yang diperoleh bank, semakin besar pula profit yang didapatkan oleh nasabah.

C. Gadai Syariah

Keuntungan jika Anda menggunakan gadai syariah adalah bank mampu meminjamkan uang kepada nasabah dengan jaminan harta. Harta tersebut bernilai dan dapat dijual. Uniknya, peminjaman uang tersebut tidak berdasarkan bunga. Harta itulah yang nantinya akan menjadi jaminan apabila nasabah tidak melunasi uang ketika masuk jatuh tempo.

D. Pembiayaan Syariah

Yang dimaksud pembiayaan syariah adalah leasing atau sewa guna usaha. Yaitu, penyediaan barang modal baik secara sewa usaha dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi. Hampir sama dengan gadai syariah, pembiayaan syariah dalam jangka waktu tertentu. Dan, pembiayaannya secara berkala.

Prinsip Perbankan Syariah

Seperti yang telah dikemukakan di awal, karena berdasarkan hukum Islam, perbankan syariah haruslah menerapkan prinsip-prinsip dasar yang diterapkan dalam ajaran Islam dalam bermuamalah, yaitu mengutamakan kemaslahatan, berkeadilan atau seimbang, dan jujur. Besarnya sistem bagi hasil yang dikenal dalam perbankan syariah sendiri ada dua jenis, yaitu mudharabah dan musyarakah.

1. Mudharabah

Bagi hasil dengan konsep mudharabah, yaitu pemilik modal membiayai sepenuhnya proyek usaha, dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan cara bagi hasil sesuai perjanjian. Kalaupun terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung pemilik modal, kecuali yang diakibatkan karena kelalaian pengelola modal. Biasanya, konsep ini diterapkan dalam produk pembiayaan produktif dan simpanan, maupun deposito.

2. Musyarakah

Adapun bagi hasil yang didasarkan pada konsep musyarakah. Prinsip kerja sama yang dijalankan oleh dua pihak atau lebih yang memiliki modal, untuk kemudian membiayai suatu usaha. Keuntungan yang diperoleh dari hasil kerja sama ini dibagi sesuai perjanjian yang disepakati. Dan kerugiannya ditanggung sesuai modal yang telah dikeluarkan oleh masing-masing pihak. Menariknya, perbankan syariah ini tidak hanya diawasi oleh regulator terkait. Namun juga dewan pengawas bank syariah, yang terdiri dari beberapa pihak, seperti Bank Indonesia, Bapepam, dan dewan pengawas yang memiliki fungsinya masing-masing. Sekaligus melakukan pengawasan khusus atas kegiatan operasional yang dijalankan oleh perbankan syariah.

Landasan Hukum Bank Syariah Indonesia di Era Generasi Anak Muda

Sebelum kita membahas tentang dasar hukum Bank syariah, langkah-langkah baik kita mengetahui sumber hukum yang ada di Indonesia ini, ada beberapa landasan atau peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai sumber hukum yang telah diatur undang-undang, antara lain:

1. Undang-undang No 10 Tahun 1998

Undang-undang ini berisikan tentang peningkatan dan penjelasan dari undang-undang no 7 tahun 1992, yakni penjelasan tentang bagaimana bank syariah sebagai bank umum dan bank pengkreditan rakyat khususnya berada di 6 serta berisi juga 13 : Prinsip syariah adalah sebuah aturan perjanjian atau ketetapan yang berdasarkan hukum serta ajaran islam antara Bank dan pihak nasabah untuk penyimpanan dana maupun pembiayaan segala bentuk kegiatan usaha. musyarah), prinsip jual beli suatu produk mendapatkan sebuah keuntungan (murabahah), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa adanya sebuah pilihan (ijarah), pemindahan kepemilikan atas barang-barang.

2. Peraturan Bank Indonesia

Bank Indonesia memiliki peran penting dalam dunia perbankan Indonesia karena Bank ini menjadi Bank sentral atau Bank utama di Indonesia. Dalam hal ini Bank Indonesia juga memiliki wewenang untuk mengatur perjalanan Bank syariah di Indonesia, antara lain: PBI No.6/24/PBI/2004 yang membicarakan tentang bank umum yang menjalankan kegiatan usaha atau tugasnya berdasarkan atas prinsip-prinsip syariah. Itulah beberapa landasan atau peraturan dalam bidang perbankan yang menjadi dasar hukum dari Bank syariah. Selanjutnya kita akan membahas tentang dasar hukum utama yang menjadi landasan berdirinya bank syariah, kita ketahui bahwasannya bank syariah yang menjelaskan tentang Bank syariah, yaitu : QS An-Nisa' ayat 29. Salah satu landasan hukum islam tentang bank syariah surat An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَجِيمًا

yang memiliki arti: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Dalam artian ini bisa berusaha bahwasannya bank syariah dalam melaksanakan tugas tidak boleh menyeleweng dari ajaran islam (batil) namun harus selalu membantu membantu menciptakan suatu kesejahteraan. pihak tidak tahan dengan godaan uang serta memiliki tekanan baik kekurangan dalam hal ekonomi atau yang lain, maka bank syariah harus membentengi untuk tidak berbuat sesuatu yang menyeleweng islam

Perbankan Syariah Di Era Generasi Anak Muda

Menurut Schmidt (2000), generasi adalah sekumpulan orang yang mengkategorikan dirinya ke dalam kelompok-kelompok menurut tahun lahir, umur, tempat tinggal, dan pengalaman hidup yang secara signifikan mempengaruhi fase pertumbuhannya. Menurut teori generasi yang dikemukakan oleh Codrington et al. (2004), ras manusia dapat dibagi menjadi lima kelompok berdasarkan tahun kelahirannya, antara lain generasi baby boomer (lahir antara tahun 1946 dan 1964), generasi X (lahir antara tahun 1965 dan 1980), generasi Y (sering disebut sebagai generasi milenial), generasi Z (lahir antara 1995 dan 2010), juga dikenal sebagai

generasi, generasi iNet, generasi internet, dan generasi alpha (lahir antara 2011 dan 2025). Perkembangan kepribadian berbeda antara lima generasi.

Menurut Abu Ahmad (1982:52) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Pengertian peran menurut Soejono (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal di atas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peran normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam menegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum secara penuh, Soerjono Soekanto (1987:220).

Sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peran tersebut. Misalnya dinas perhubungan sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peran yang nyata.

METODE PENELITIAN

Sebuah teknik kualitatif diterapkan dalam penelitian ini. Menurut Pawito, "Metode penelitian kualitatif tidak seperti penelitian kuantitatif, mereka mendasarkan bukti empiris pada hal-hal diskursif, seperti transkrip dokumen, catatan lapangan, hasil wawancara, dokumen tertulis, dan data non-diskursif, bukan pada logika matematika, prinsip bilangan, atau teknik analisis statistik" 2007 (Pawito). Oleh karena itu, peneliti berusaha menjelaskan apa saja yang dipilih sebagai subjek penelitian dengan menggunakan bahasa deskriptif yang mencerminkan konteks objek yang sebenarnya. Data sekunder merupakan sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk mengidentifikasi teori-teori yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas, dilakukan studi kepustakaan, mengumpulkan berbagai data dari studi literatur untuk mendapatkan data sekunder.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Melalui pengumpulan dan pemeriksaan data dalam literatur, khususnya

yang berkaitan dengan topik yang diteliti, penelitian kepustakaan digunakan untuk mendapatkan data sekunder. Dan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan triangulasi untuk pengecekan keabsahan data, dengan menilai tingkat kepercayaan temuan penelitian dari berbagai prosedur pengumpulan data dan menilai tingkat kepercayaan sumber data lain dengan menggunakan metodologi yang sama. Sesuai dengan tujuan penelitian, pendekatan studi kasus digunakan dalam penelitian ini. Studi kasus adalah metode penelitian ilmu sosial atau metode pembelajaran empiris yang mengeksplorasi fenomena dalam konteks kehidupan nyata, di mana garis antara fenomena dan konteks tidak jelas dan menggunakan berbagai sumber bukti. Ini menurut Robert K. Yin (2012, hlm. 18).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, di era generasi anak muda beragama Islam dan hidup dalam masyarakat yang didominasi oleh teknologi, yang akan berdampak pada setiap aspek kehidupan sehari-hari mereka. Umat Islam generasi anak muda mampu bersinergi antara agama dan teknologi sehingga keberadaan komunitas online dan literasi syariah ini dapat bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Kehidupan modern bermanfaat baik bagi individu maupun masyarakat, dan Generasi anak muda dapat tumbuh dengan meningkatkan keimanan mereka pada saat yang bersamaan.

Dan pada akhirnya generasi anak muda akan dapat lebih mengenal produk ekonomi syariah berkat literasi digital ekonomi syariah. Kemudahan akses yang dimungkinkan dengan digitalisasi ekonomi Islam dapat memperluas jangkauan peluang bisnis yang tersedia dan menawarkan masa depan yang lebih menjanjikan di sejumlah industri. Generasi anak muda perlu berkontribusi lebih banyak untuk pertumbuhan dan kemajuan ekonomi Islam. Generasi anak muda bisa dibilang merupakan faktor terpenting dalam membangun ekonomi syariah dan mengangkat posisi Indonesia dalam ekonomi global.

KESIMPULAN

Perbankan syariah atau keuangan Islam atau keuangan syariah adalah aktivitas perbankan atau pembiayaan yang mematuhi syariah dan penerapan praktisnya melalui pengembangan ekonomi Islam. Sebagai alternatif jasa perbankan, bank syariah menghindari kegiatan spekulatif dalam transaksi keuangan, mengedepankan keadilan

dalam bertransaksi, beretika dalam berinvestasi, menonjolkan kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi. Dengan karakteristik yang dimiliki bank syariah, menjadikan kemanfaatannya bisa dinikmati oleh semua masyarakat Indonesia, bukan hanya oleh umat Islam saja. Selain itu, nasabah juga diuntungkan karena mendapatkan jaminan dari Lembaga Penjaminan Simpanan. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia ternyata tidak menjadikan perbankan syariah menjadi nomor satu. Perbankan syariah sudah mulai dikenal para anak-anak muda di era generasi sekarang dengan adanya akad-akad yang digunakan oleh pihak bank yaitu di bank syariah. Masyarakat sekarang sudah mulai mengenal dengan baik bank syariah dan produk-produknya, Teknologi dan ilmu pengetahuan berkembang dengan cepat, seiring dengan perkembangan zaman. Dengan perkembangan tersebut merubah pola perilaku manusia, seperti menciptakan manusia yang hedonistik dan fenomena perilaku konsumtif yang sering muncul pada kehidupan remaja dan anak muda di Indonesia. Demikian pula di kalangan anak-anak muda yang sudah memulai untuk mengatur system keuangan dimana tingkat akhir anak-anak muda dengan kemajuan pengetahuan untuk memulai mengatur system keuangan di bank syariah ini sangat berpengaruh bagi anak-anak muda di zaman era globalisasi, dan dengan adanya teknologi dan informasi menambah wawasan mereka untuk mencari kebutuhan mereka. Apalagi dengan semakin gencarnya informasi yang mereka terima melalui sosial media membuat anak muda sekarang cenderung konsumtif dalam menggunakan sumber daya ekonomi yang dimilikinya, sehingga memunculkan berbagai masalah yang berhubungan dengan uang. Masalah yang berhubungan dengan uang muncul karena pengetahuan yang kurang tentang bagaimana memanfaatkan dan mengatur keuangan secara bijaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, B. N. 2005. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Yogyakarta: Kalimedia.
- Ismail. 2011. Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. 2013. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Rajawali Pers.
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). (2005).
- Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. UPP AMP YKPN.
- Muhammad. 2005. Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhammad. 2005. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Yogyakarta: UPP.
- Nofiontoro Wahyu dan Nabila. "Efektivitas Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan

Otoritas Jasa Keuangan. (2020, Desember 03). Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 201. Diambil kembali dari Regulasi: <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Perubahan-Atas-Peraturan-Otoritas-Jasa-Kuangan-Nomor-11-tentang-Stimulus-Perekonomian-Nasional.aspx>

Rianto Rustam Bambang. 2018. “Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia”. Jakarta : Penerbit Salemba empat